

**EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA BESADI KECAMATAN
KUALA KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2013**

SKRIPSI

**DI SUSUN
OLEH :**

MAKMUR GINTING
NIM: 11 851 0060



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

**EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA BESADI KECAMATAN
KUALA KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2013**

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

**DI SUSUN
OLEH :**

MAKMUR GINTING
NIM: 11 851 0060

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun
2013

Nama Mahasiswa : Makmur Ginting

NIM : 11 851 0060

Program Studi : Studi Pemerintahan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP
Pembimbing I

Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing II

Mengetahui

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus :

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Makmur Ginting

Nim : 11 851 0060

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013**” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Medan,

2015

Makmur Ginting
NIM. 118510060

ABSTRAK


Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah memberikan konsep otonom dan desentralisasi yang terfokus pada sebagian urusan yang semestinya dikelola pemerintah pusat kini kini sebagian urusan tersebut menjadi kewenangan pemerinah daerah. Dengan semakin kuatnya keinginan pemerintah pusat terhadap terwujudnya pembangunan didaerah melalui konsep otonom dan desentralisasi maka kini telah menjadi tugas pemerintahan daerah untuk dapat meningkatkan pembangunan di berbagai belahan wilayah administrasi termasuk pada unit terkecil dari wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah Hasil Evaluasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara umum dari aspek perencanaan hingga pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Pembangunan Jangkah Menengah, Desa Besadi

ABSTRACT

Law No. 32 of 2004 on Regional Government has given an autonomous and decentralized concept that focuses on matters which should be managed in part the central government is now part of affairs under the authority GOI area. With the stronger the desire of the central government towards the realization of the construction area through autonomous and decentralized concept has now become the task of the local government to promote development in various parts of the administrative area including the smallest unit of administration area districts / cities, villages. This study aims to look at how the results of evaluation of the Medium Term Development Plan Besadi Rural District of Kuala Langkat 2013. This type of research is qualitative descriptive approach. Source of data in this study using interviews, literature study and documentation study. Diperole results from this study that the general aspects of planning and implementation is good enough.

Keywords: *Evaluation, Development Intermediate ranges, Village Besadi*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “**Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013**”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP, selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP selaku Ketua Program studi Kepemerintahan. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Seluruh staff dan Dosen Program Studi Kepemerintahan, Pegawai FISIP UMA dan rekan-rekan kuliah. Akhirnya tidak terlupakan kepada seluruh keluarga yang selama ini memberikan bantuan dan dorongan yang diperlukan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK **i**

ABSTARCT **ii**

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **iv**

DAFTAR TABEL **vi**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumumusan Masalah 3

1.3 Pembatasan Masalah 3

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 3

1.4.1. Tujuan Penelitian 3

1.4.2. Manfaat Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa..... 5

2.1.1. Unsur-Unsur Desa 10

2.2 Pembangunan Desa dan *Good Governance* 12

2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa..... 14

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 18

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 18

3.3 Teknik Penentuan Informan 19

3.4 Teknik Pengambilan Data 19

3.5 Sumber Data dalam Penelitian 20

3.6 Teknik Analisis Data.....	21
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	19
4.1.1. Profil Kabupaten Langkat	23
4.1.2. Propfil Desa Besadi.....	24
4.2. Hasil Penelitian	26
4.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Besadi Tahun 2013.....	46
4.3. Pembahasan.....	36
4.3.1. Evaluasi Penelusuran Target dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Besadi Tahun 2013	36
4.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) di Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat....	40
4.4. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013	46
4.4.1. Faktor Penghambat.....	46
4.4.2. Faktor Pendukung	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka (Rogers, 1983 : 25).

Pembangunan daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah merupakan tujuan utama dari Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Keberadaan daripada Undang-undang ini sebagai respon dari aspirasi berbagai daerah yang merasakan perlunya pendelegasian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut sebagai upaya daerah untuk dapat berbuat lebih cepat dalam tahapan pembangunan daerah.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah memberikan konsep otonom dan desentralisasi yang terfokus pada sebagian urusan yang semestinya dikelola pemerintah pusat kini setelah terbitnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maka sebagian urusan tersebut menjadi kewenangan pemerinah daerah. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota saat ini memiliki anggaran finansial masing-masing yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berikut

postur APBD yang terpola secara berbeda namun dengan asas proporsional.

Dengan semakin kuatnya keinginan pemerintah pusat terhadap terwujudnya pembangunan di daerah melalui konsep otonom dan desentralisasi maka kini telah menjadi tugas pemerintahan daerah untuk dapat meningkatkan pembangunan di berbagai belahan wilayah administrasi termasuk pada unit terkecil dari wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu desa.

Desa sebagai titik konsentrasi masyarakat berkumpul dan desa dalam arti pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat desa diuntut harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat desa. Bentuk-pentuk pelayanan tersebut dapat menggunakan berbagai pendekatan pembangunan infrastruktur, administrasi kependudukan hingga pada pendekatan yang berdampak pada peningkatan aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat di desa.

Untuk memperoleh suatu target pembangunan desa yang terencana maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan sistematis yang berwujud tulisan dan kemudian digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut, perencanaan seperti ini secara kelembagaan dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dengan adanya RPJMDes maka pemerintah desa telah memiliki target-target sasaran

yang akan dibangun melalui berbagai langkah-langkah yang telah ditetapkan secara bersama. Dengan demikian penelitian ini akan melakukan Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat?
2. Bagaimanakah Hasil Evaluasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dari realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013?

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang di evaluasi ialah RPJMDes tahun 2013
2. Evaluasi ialah penelusuran target kerja dan realisasi kerja
3. Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemerintahan Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
2. Mengetahui Hasil Evaluasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013.
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dari realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013

1.4.2. Manfaat Penelelitian

Manfaat Teoritis

1. Memperdalam pemahaman pada bidang studi penelitian.
2. Turut memberikan sumbangsih terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

Manfaat praktis

1. Sebagai bahan referensi publik untuk memahami studi RPJMDes
2. Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintahan desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian Desa

Dalam pengertian tentang Desa ini, penulis mengutip dari 3 (tiga) jenis Undang-undang yang berlaku sejak penulis mengenal sistem pemerintahan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Defenisi desa secara formal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, pada Bab 1, pasal 1, huruf a, adalah Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya setelah zaman reformasi muncullah *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah*, dimana pada Bab I, pasal 1, ayat huruf "O" disebutkan bahwa *Desa* atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pemerintah di zaman reformasi merasa bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, masih kurang sempurnanya. Oleh karena itu Pemerintah kembali membuat Undang-Undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. E

pada *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pada Bab I, Pasal 1, ayat 12* tersebut dinyatakan bahwa *Desa* atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain definisi menurut Undang-Undang tersebut di atas, penulis juga mengutip beberapa nara sumber yang memberikan pengertian tentang desa. Tujuan adalah untuk sebagai pembanding didalam pendefinisian tentang desa dan sekaligus menambah khasanah tentang desa demi kesempurnaan tulisan ini.

Desa memiliki beberapa pengertian, hal ini dikarenakan karena ilmuwan mendefinisikan desa dari berbagai sudut pandang sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Guna mendapatkan batasan pengertian tentang desa yang lebih lengkap maka perlu dikemukakan beberapa definisi dari berbagai sudut pandang, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Pengertian desa berdasarkan adat dikemukakan oleh Unang Sunardjo (1984 : 11) *Desa* adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Mengingat bahwa negara Indonesia memiliki suku bangsa dan adat istiadat yang beragam, maka tiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk menyebutkan

desa, yaitu seperti yang diungkapkan oleh Undang Sunardjo (1984 :10) sebagai berikut:

1. Desa dengan Kampung, Kapunduhan, Kamandoran, Ampian, Cantilan, Dukuh, Banjar untuk desa di Jawa dan Bali.
2. Dhisa dengan Kampong-Kampong di Madura.
3. Marga dengan Kampung, Dusun, Tiuh, di Sumatera Selatan (Palembang, Jambi, Lampung, dan Bengkulu).
4. Nagari dengan Kampuang dan Jorong di Sumatera Barat.
5. Mukim dengan Gampong atau Meunasah di Aceh.
6. Kuria dengan Huta dan Kesain di Tanah Batak.
7. Tumenggungan atau kampung di Kalimantan.
8. Nagore dengan Soa dan Romanto di Maluku.
9. Wanua atau Nagori di Minahasa.
10. Manoa, Laraingu, Kenaikan, Kafetoran, dan Kedatoan di Nusa Tenggara Timur.
11. Banjar dan Lombilan di Nusa Tenggara Barat.
12. Penanian atau Buah di Tana Toraja.

Sekalipun bermacam-macam nama dan sebutan serta asal mula terbentuknya desa, akan tetapi desa-desa di Indonesia pada umumnya memiliki asas atau landasan hukum yang hampir sama, yaitu *berlandaskan kepada adat, kebiasaan dan hukum adat*.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara Umum Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Negari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Dalam UU No. 5 tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa mengalami perbedaan defenisi antara UU No. 5 Tahun 1979 dengan Peraturan Pemerintah yang terbaru tentang desa. Dimana pada pasal 1 ayat 1 PP 43 tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa peraturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat

Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1. Unsur-unsur Desa

Yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Adapun komponen-komponen tersebut ialah :

1. Wilayah Desa

Yang dimaksud dengan wilayah dalam hubungan ini adalah dalam arti sempit. Dalam arti luas, seperti dalam konteks pembinaan wilayah, di dalamnya sudah termasuk penduduk dan pemerintah. Wilayah desa itu sendiri terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- a. Darat, Daratan atau Tanah
- b. Air, atau Perairan(laut, sungai, danau dan sebagainya)
- c. Angkasa (udara)

2. Penduduk atau masyarakat desa

Dipandang dari segi demografis, penduduk suatu desa adalah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan di dalam wilayah desa yang bersangkutan, tidak masalah di mana ia mencari nafkah. jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan pada pasal 25 ayat (2) bagian (b) jumlah penduduk:

- a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
- d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
- e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
- f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
- g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan

- i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah suatu organisasi terendah sebagai alat pemerintah yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Personil satuan organisasi yang disebut Pemerintahan Desa kecuali kelurahan disebut perangkat negara dan bukan perangkat atau pegawai negeri, karena beberapa pertimbangan, antara lain :

- a. Konsisten dengan pengertian desa sebagai satuan ketatanegaraan.
- b. Perangkat tersebut, kendatipun pada umumnya dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa setempat, namun yang mengangkatnya adalah pejabat negara yang berwenang.
- c. Tidak disebut sebagai perangkat atau pegawai negeri, karena kedudukan kepegawaian negeri diatur dengan peraturan perundangan tertentu, yang tidak berlaku bagi perangkat pemerintah desa otonom. Pemerintah desa tersusun dalam satuan organisasi. Organisasi itu haruslah sederhana dan efektif. Sederhana maksudnya berarti mudah disesuaikan dengan keutuhan dan kondisi setempat. Dalam hubungan ini yang diseragamkan adalah struktur minimalnya. Struktur minimal itu mengandung atau terdiri atas ketiga unsure-unsur organisasi yaitu, ;
 - 1) Unsur kepala yaitu Kepala Desa
 - 2) Unsur pembantu kepala atau staf

- 3) Unsur pelaksana (teknis) fungsional dan territorial

2.2. Pembangunan Desa dan *Good Governance*

Menurut SP. Siagian (1987:2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa/*nation building*. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Pratikno (1979:119) yang menyebutkan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standard hidup.

Dengan memahami pendefinisian pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan sebagai suatu konsekuensi logis yang harus dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan di lingkup yang lebih luas dari individu yang terus akan bergulir seperti halnya apa yang dikemukakan oleh Bintaro (1983: 59) bahwa pembangunan merupakan proses tanpa ada akhir, suatu kontinuitas perjuangan mewujudkan ide dan realitas yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarah.

Bilamana konsep pembangunan akan diterapkan dalam lingkup desa seperti halnya konsep pembangunan desa maka substansi pembangunan tersebut berada pada lingkup desa. Ndraha (1982:71) menjelaskan bahwa pembangunan desa merupakan setiap pembangunan

yang di dalam prosesnya masyarakat desa harus berpartisipasi aktif. Pendapat lainnya seperti mengutip pendapat Soewignjo (1985:24) menerangkan bahwa pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat desa.

Pemahaman definisi pembangunan desa seperti yang telah dikutip diatas menyimpulkan bahwa desa tidak luput dari perhatian pembangunan, agar pembangunan desa dapat berjalan lebih cepat maka diperlukan keterlibatan masyarakat desa secara aktif dalam program-program pembangunan desa.

Pengertian “*Good Governance*” menurut Healy dan Robinson (1992: 64) yang di kutip Hamdi (2003: 54) mengatakan bahwa “*good governance*” bermakna tingkat efektivitas organisasi yang tinggi dalam hubungan dengan formulasi kebijakan dan kebijakan yang senyatanya dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya pada pertumbuhan, stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Tamim (2003: 15) terdapat enam hal yang menunjukkan bahwa suatu pemerintahan memenuhi kriteria *Good Governance*, sebagai berikut :

- a. *Competence*, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dan kompetensi birokrasi.

- b. *Transparancy*, artinya setiap proses pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan harus diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan.
- c. *Accountability*, artinya bahwa setiap tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah harus diselenggarakan dengan cara yang terbaik dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan ke hadapan publik maupun dari kaca mata hukum.
- d. *Participation*, artinya dengan adanya otonomi daerah, maka magnitude dan intensitas kegiatan pada masing-masing daerah menjadi sedemikian besar
- e. *Rule of Law*, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disandarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang jelas.
- f. *Social Justice*, artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam implementasinya harus menjamin penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota masyarakat

2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada.

S.P.Siagian (1997:120) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Menurut Tjokroamidjojo (1998:25), perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

Terkait dengan perencanaan pembangunan, unsur- unsur pokok yang harus tercakup dalam perencanaan adalah:

1. Adanya kebijaksanaan atau strategi dasar rencana pembangunan atau sering disebut dengan tujuan, arah, prioritas dan sasaran pembangunan.

2. Adanya kerangka rencana atau kerangka makro rencana.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
4. Kerangka kebijakan yang konsisten. Berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. Dalam konteks Indonesia, perencanaan pembangunan menjadi penting mengingat sumber- sumber ekonomi yang semakin terbatas dan akan menjadi habis, jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam, tingkat pendidikan dan kemampuan manajerial yang masih rendah

Pembangunan desa berjalan sebagaimana dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam demokrasi, prinsip keterbukaan, partisipasi serta tanggung jawab sebagaimana yang ditekankan dalam konsep *Good Governance* menjadi mutlak untuk di implementasikan pada setiap usaha pembangunan desa.

Pembangunan desa secara luas menjadi tanggung jawab negara, namun dengan sistem desentralisasi maka pembangunan desa menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk dapat membangun desa melalui aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintahan desa dalam menuju pembangunan desa penting untuk melakukan perencanaan dalam membangun desa perencanaan tersebut sebagai alat ukur dalam mencapai sesuatu yang akan dituju.

RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan program prioritas kewilayahan, yang

disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005).

RPJM Desa dapat dimaknai sebagai dokumen "cetak biru" (*blue print*) desa selama rentang waktu lima (5) tahun. Dokumen "cetak biru" ini memuat arah dan orientasi pembangunan desa selama lima tahun. Secara konseptual capaian pembangunan desa selama lima tahun dituangkan ke dalam visi dan misi desa. RPJM Desa juga merumuskan permasalahan desa, strategi dan kebijakan yang hendak ditempuh, serta program dan kegiatan yang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-Data.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pemerintahan Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat adapun Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu bulan lamanya.

Adapun uraian jadwal penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Jadwal P e n e l i t i a n	Kegiatan Penelitian
1	Minggu I	Menyampaikan surat penelitian ke kantor Pemerintahan Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
2	Minggu ke II	Mengambil data
3	Minggu ke III	Melakukan wawancara kepada pihak yang relevan terkait dengan penelitian ini

3.3 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowballing*, melalui teknik ini penentuan informan akan bergantung pada informan kunci, informan kunci akan menginformasikan kepada peneliti pihak mana yang relevan untuk dijadikan informan dalam mendukung informasi yang diperlukan pada penelitian ini

3.4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang

diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi

Observasi menurut Kusuma dalam Sugiono (2009:86) adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki.

2. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang

sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Sulistyobasuki (2006:173).

3. Studi Pustaka

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Pulo Brayan Darat I. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

3.5. Sumber Data dalam Penelitian

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22).

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi

pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22).

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

McDrury (Collaborative Group Analysis of Data, 1999) seperti yang dikutip Moleong (2007:248) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan 'model' yang ditemukan.

d. Koding yang telah dilakukan.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian. Analisis Domain menurut Sugiyono (2009:255), adalah memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan minitour. Sementara itu, domain sangat penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan

memilih domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan local di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta
- Adisasmita, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abe, Alexander. 2005. Perencanaan daerah partisipatif . Pembaharuan. Yogyakarta.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. Manifesto Pembaharuan Desa. Yogyakarta: APMD Press.
- Efriza. 2012, *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Alfabeta: Bandung.
- Hamdi, Muchlis. 2003. Bunga Rampai Pemerintahan. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Michael, Todaro, 1977. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Riyadi, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi menggali potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supeno, Wahjudin, 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Banda Aceh, The World Bank
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Tamim, Feisal. 2003. Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Pemerintahan Yang Lebih Baik.
- Wasistono Sadu dan Tahir Irawan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media.

Sumber lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 66 tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tetang Desa.

